



Hukum Ekonomi: Analisis dan Implementasi Dalam Konteks Global

Robby Nurtresna¹, Mabsuti Mabsuti², Sopiya Sopiya³, Ogi Charis M. Arifin⁴, Faiq Faiq⁵, Anisa Nurul Hidayah⁶, Rizka Sepriyanti⁷, Asep Guntur⁸, Tryola Nadia⁹

¹⁻⁹Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.1A, Kaligandu, Kec.Serang, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: sopiyasopi0902@gmail.com³

Abstract. *Economic law is a branch of law focused on regulating and overseeing economic activities, encompassing various fields such as corporate law, international trade, investment, competition, and consumer protection. In the era of globalization, the role of economic law becomes increasingly critical in creating economic stability and justice among nations. This study aims to analyze the role of economic law in regulating global economic activities, identify challenges and opportunities in its implementation, and provide policy recommendations to strengthen the application of economic law in various countries. Using a qualitative approach with document analysis methods, this research finds that power imbalances, transparency, corruption, and adaptation to technological changes are the main challenges in the implementation of economic law. However, opportunities to enhance the effectiveness of economic law exist through the strengthening of legal institutions, increased international cooperation, and the adoption of new technologies. The ASEAN case study shows that regional cooperation and free trade agreements can create a more open and competitive economic environment, despite ongoing challenges. This study concludes that economic law plays a crucial role in regulating and overseeing global economic activities and provides policy recommendations to improve its effectiveness.*

Keywords: *Economic Law, Globalization, Economic Regulation, ASEAN, Power Imbalance, Transparency.*

Abstrak. Hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang berfokus pada regulasi dan pengawasan aktivitas ekonomi, mencakup berbagai bidang seperti hukum perusahaan, perdagangan internasional, investasi, persaingan, dan perlindungan konsumen. Dalam era globalisasi, peran hukum ekonomi semakin kritis untuk menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi di antara negara-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum ekonomi dalam mengatur kegiatan ekonomi global, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penerapan hukum ekonomi di berbagai negara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi, transparansi, korupsi, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi merupakan tantangan utama dalam implementasi hukum ekonomi. Namun, peluang untuk meningkatkan efektivitas hukum ekonomi tetap ada melalui penguatan institusi hukum, peningkatan kerjasama internasional, dan adopsi teknologi baru. Studi kasus ASEAN menunjukkan bahwa kerjasama regional dan perjanjian perdagangan bebas dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih terbuka dan kompetitif, meskipun tantangan tetap ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum ekonomi memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi global dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Globalisasi, Regulasi Ekonomi, ASEAN, Ketidakseimbangan Kekuasaan, Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ilmu, tentu saja ilmu hukum tunduk pada dan mewarisi deskripsi tentang ilmu secara umum, serta bukan merupakan pengecualian. Sejalan dengan karakteristik ilmu pada umumnya, sebelum adanya ilmu hukum, terlebih dahulu terdapat kenyataan yang memicu minat manusia untuk bertanya, menyelidiki, dan memberi penjelasan. Kenyataan ini adalah adanya

fenomena unik di sekitar manusia, yaitu bagaimana dalam kehidupannya manusia mematuhi dan mengikuti suatu “perintah” tertentu. Kebebasan dan keinginannya tunduk pada perintah tersebut, sehingga manusia menjadi makhluk yang menunjukkan perilaku kepatuhan. Jika perintah ini diberi nama, maka nama itu adalah norma atau kaidah. Manusia menjadi makhluk yang mematuhi kaidah. (Satjipto, 2004)

Fenomena di atas menjadi fokus dari suatu disiplin ilmu yang kemudian disebut ilmu hukum. Ilmu hukum tidak menciptakan kaidah tersebut, melainkan menemukannya sebagai kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Tugas ilmu hukum sebagai suatu disiplin ilmu adalah “mengolah” kenyataan tersebut. Ilmu hukum terkesan tertatih-tatih di belakang kenyataan manusia yang mengikuti kaidah tersebut, dengan mencoba memahami, menjelaskan, mencari asal-usul, dan mencari makna di balik kenyataan tersebut. Dalam hal ini, para ilmuwan hukum mempunyai tugas untuk menjelaskan sebaik dan selengkap mungkin mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek keilmuan mereka. Penting untuk diingat bahwa mereka tidak boleh memilih realitas, melainkan harus menghadapi realitas tersebut secara penuh. Realitas penuh mengenai ilmu hukum itulah yang menjadi porsi pekerjaan para ilmuwan hukum. Derajat serta kematangan ilmu hukum ditentukan oleh sejauh mana ia bersedia menghadapi dan mengolah realitas penuh tersebut. Semakin siap dan bersedia ilmu hukum menerima kenyataan penuh tersebut, semakin tinggi derajat keilmuannya. (Satjipto, 2004).

Hukum ekonomi adalah cabang hukum yang berfokus pada regulasi dan pengawasan aktivitas ekonomi. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukum perusahaan, perdagangan internasional, investasi, persaingan, dan perlindungan konsumen. Dalam era globalisasi, peran hukum ekonomi semakin kritis dalam menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi di antara negara-negara, mengingat interaksi ekonomi yang semakin kompleks dan terintegrasi. (Sihombing, D. J. ,2023)

Dalam beberapa literatur terdapat perbedaan pengertian tentang hukum ekonomi dan hukum bisnis. Di antara pakar hukum juga belum sepakat dan sependapat tentang definisi keduanya. Menurut Sunaryati Hartono (2015), hukum bisnis adalah bagian dari hukum ekonomi dalam arti luas. Hal ini dipertegas oleh Amrizal bahwa istilah ekonomi dan bisnis terdapat perbedaan yang cukup tajam, dimana istilah ekonomi banyak ditulis dalam buku teks teoritis, didasarkan pada logika dan tampak mempunyai validitas sebagai teori.

Penelitian ini penting karena membantu memahami bagaimana hukum ekonomi dapat mengatasi tantangan globalisasi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Globalisasi membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan berbagai tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi, korupsi, dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, analisis mendalam mengenai hukum ekonomi dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan regulasi dan implementasi hukum di tingkat internasional.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum ekonomi dalam mengatur kegiatan ekonomi global, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penerapan hukum ekonomi di berbagai negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi mencakup berbagai bidang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi. Menurut Posner (2011), hukum ekonomi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam ekonomi dengan mengatur perilaku bisnis dan interaksi pasar. Ini mencakup hukum antitrust, hukum perdagangan internasional, hukum investasi, hukum perusahaan, dan hukum perlindungan konsumen.

Hukum Antitrust

Hukum antitrust dirancang untuk mencegah praktik monopoli dan promosi persaingan yang sehat. Ini penting untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan konsumen mendapatkan manfaat dari harga yang wajar dan inovasi yang berkelanjutan. (Kameo, J., & Prasetyo, T. 2020)

Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional mengatur transaksi perdagangan antara negara. Ini termasuk perjanjian perdagangan, tarif, dan regulasi ekspor-impor yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang adil dan seimbang. (Serlika & Rio Adhitya, 2020).

Hukum Investasi

Hukum investasi berfokus pada regulasi investasi asing dan domestik. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dengan memastikan adanya perlindungan hukum dan kepastian bagi investasi mereka. (Zaki, 2020).

Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan mengatur pendirian, operasional, dan likuidasi perusahaan. Ini mencakup tanggung jawab direktur, hak pemegang saham, dan kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lainnya. (Chandrawulan, 2022).

Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Ini termasuk regulasi tentang produk yang aman, informasi yang jelas, dan penyelesaian sengketa konsumen.

Peran Hukum Ekonomi dalam Globalisasi

Globalisasi telah mengubah cara aktivitas ekonomi dilakukan, membawa negara-negara lebih dekat dalam perdagangan dan investasi. Menurut Stiglitz (2002), globalisasi dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi global, namun juga dapat memperbesar kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang jika tidak diatur dengan baik. Hukum ekonomi harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan secara merata.

Keuntungan Globalisasi

Globalisasi membawa banyak keuntungan, termasuk akses pasar yang lebih luas, transfer teknologi, dan peningkatan aliran modal. Negara-negara dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka melalui spesialisasi dan perdagangan internasional.

Tantangan Globalisasi

Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan signifikan seperti ketidaksetaraan pendapatan, ketidakstabilan ekonomi, dan kerentanan terhadap krisis keuangan. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengakses pasar internasional dan melindungi kepentingan ekonomi mereka.

Studi Kasus: Implementasi Hukum Ekonomi di ASEAN

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memberikan contoh menarik dalam implementasi hukum ekonomi di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Melalui perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama regional, negara-negara ASEAN telah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan kompetitif (Severino, 2006). Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan hambatan birokrasi masih perlu diatasi untuk mencapai integrasi ekonomi yang lebih efektif.

3. METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal akademik, buku, laporan resmi, dan artikel berita yang relevan dengan topik hukum ekonomi.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola dalam implementasi hukum ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum ekonomi diterapkan dalam berbagai konteks dan tantangan yang dihadapi.

4. PEMBAHASAN

Tantangan Dalam Implementasi Hukum Ekonomi

a. Ketidakseimbangan Kekuasaan Ekonomi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum ekonomi adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju sering kali memiliki pengaruh lebih besar dalam menetapkan aturan dan regulasi yang dapat merugikan negara berkembang (Rodrik, 2018). Misalnya, perjanjian perdagangan internasional sering kali dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan negara-negara maju dengan mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang.

b. Transparansi dan Korupsi

Masalah transparansi dan korupsi juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan hukum ekonomi yang adil dan efektif. Menurut Rose-Ackerman (1999), korupsi dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam menarik investasi asing dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil.

c. Adaptasi Terhadap Perubahan Teknologi

Kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam regulasi ekonomi. Misalnya, perkembangan ekonomi digital dan e-commerce membutuhkan pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi transaksi lintas batas dan melindungi konsumen di era digital. Regulasi yang lambat beradaptasi dengan perubahan teknologi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi.

Peluang untuk Meningkatkan Efektivitas Hukum Ekonomi

a. Penguatan Institusi Hukum dan Peradilan

Penguatan institusi hukum dan peradilan adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas hukum ekonomi. Institusi yang kuat dan independen dapat memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (North, 1990).

b. Peningkatan Kerjasama Internasional

Peningkatan kerjasama internasional dalam bidang hukum ekonomi dapat membantu mengatasi tantangan globalisasi. Melalui forum internasional seperti WTO, negara-negara dapat bekerja sama untuk menetapkan standar regulasi yang adil dan seimbang, serta menyelesaikan sengketa perdagangan secara damai dan efisien.

c. Adopsi Teknologi Baru

Adopsi teknologi baru dalam regulasi dan pemantauan ekonomi dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih transparan dan efisien. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi bisnis, sementara kecerdasan buatan dapat membantu dalam analisis data dan deteksi pelanggaran hukum.

Dasar Hukum Ekonomi Indonesia

a. UUD 1945

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

b. TAP MPR

Ketetapan MPR No. : XXIII / MPRS / 1966 menjelaskan bahwa ketetapan tentang pembaharuan kebidjaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan.

c. Undang-Undang

Undang - undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Yang berbunyi bahwa kekuatan ekonomi potensil yang dengan kurnia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak diseluruh Wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, juga antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal pengalaman dan teknologi.

d. Peraturan Pemerintah

Seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. PP ini mengatur mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan. Pembiayaan ekonomi kreatif bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

e. Keputusan Presiden

Seperti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Keppres ini mengatur mengenai penetapan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Dewan Nasional) yang diketuai oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian dan dengan anggota beberapa Menteri terkait. Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Nasional bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. SK. Menteri

Seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini mengatur tentang Daftar Proyek Strategis Nasional

g. Peraturan Daerah

Seperti Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Dan Ketentuan Penutup

Kasus Studi: Implementasi Hukum Ekonomi di ASEAN

a. Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN

ASEAN telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Perjanjian ini mencakup penghapusan tarif, peningkatan akses pasar, dan harmonisasi regulasi. Sebagai hasilnya, perdagangan intra-ASEAN telah meningkat secara signifikan, menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi negara-negara anggota (Severino, 2006).

b. Tantangan dalam Integrasi Ekonomi ASEAN

Meskipun ada kemajuan signifikan, integrasi ekonomi ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara anggota dan hambatan birokrasi masih menjadi masalah utama. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan regulasi antar negara anggota dapat menghambat implementasi kebijakan ekonomi yang efektif.

5. KESIMPULAN

Hukum ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi, transparansi, korupsi, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi, peluang untuk memperkuat implementasi hukum ekonomi tetap ada. Penguatan institusi hukum, peningkatan kerjasama internasional, dan adopsi teknologi baru adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk

meningkatkan efektivitas hukum ekonomi. Studi kasus ASEAN menunjukkan bahwa melalui kerjasama regional dan perjanjian perdagangan bebas, negara-negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih terbuka dan kompetitif, meskipun tantangan tetap ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrawulan, A. A., & SH, L. (2022). Hukum perusahaan multinasional; Liberalisasi hukum perdagangan internasional & hukum penanaman modal. Penerbit Alumni.
- Djaja, B., & Pamungkas, M. I. R. (2024). Kesadaran hukum masyarakat atas pendaftaran hak milik atas tanah setelah adanya pendaftaran sertifikat sistematik lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 36-45. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22861>
- Hartono, S. (2015). Tentang pengertian dan luas lingkup hukum ekonomi Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 27(1).
- Kameo, J., & Prasetyo, T. (2020). Hakikat hukum ekonomi (internasional) dalam perspektif teori keadilan bermartabat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 308-327.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Posner, R. A. (2011). *Economic analysis of law* (8th ed.). Aspen Publishers.
- Raharjo, S. (2004). *Ilmu hukum, pencarian, pembebasan dan pencerahan*. Surakarta: UM Press.
- Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. Princeton University Press.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Severino, R. (2006). *Southeast Asia in search of an ASEAN community: Insights from the former ASEAN Secretary-General*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Sihombing, D. J. (2023). *Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi*. Penerbit Alumni.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W.W. Norton & Company.
- Susdarwono, E. T., & Wiranta, A. (2024). Pengaruh tingkat demokrasi (tipe rezim) suatu negara terhadap anggaran pertahanan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 20-35. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22772>
- World Trade Organization. (2020). *Annual report*. WTO Publications.
- Zaki, M. R. S., & SH, M. (2021). *Hukum perdagangan internasional*. Prenada Media.